



**PENETAPAN**

**Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 06 Februari 1997 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 19 Desember 1996 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 November 2015 di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan wali nikah adalah saudara seayah Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Buakana Kota

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2022/PA.Mks



Makassar, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa **Cincin Emas 1 gram** dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II pernah rukun selayaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar 07 April 2016 dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2015 di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2022/PA.Mks



selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makassar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

**A. Surat**

Surat Keterangan para Pemohon telah menikah Nomor 02/IM/BK/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Buakana, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara seayah dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara seayah Pemohon II bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2022/PA.Mks



- Bahwa Pemohon I saat itu pula menyerahkan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
  - Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahannya di sahkan untuk digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak, penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di Kota Makassar;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara seayah Pemohon II bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I saat itu pula menyerahkan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahannya di sahkan untuk digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak, penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2015 di Kota

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2022/PA.Mks



Makassar dengan wali nikah saudara seayah Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 November 2015 di Kota Makassar dengan wali nikah saudara seayah Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2022/PA.Mks





- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2015 di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2022/PA.Mks



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 530.000.00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H., dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra. Hj. Jusmah**

**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S. H.**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 360.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2022/PA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 530.000,00  
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2022/PA.Mks